



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 8 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (SP PLN)
2. Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP)
3. Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB)
4. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI)
5. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 8 Mei 2023, Pukul 14.29 – 15.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Muhammad Abrar Ali
2. Andy Wijaya
3. R. Abdullah
4. Abdul Hakim
5. Laksono Widodo
6. Pupu Pujawati
7. Kahpi
8. Imam Iskandar
9. Agung Priyanto
10. Bohar Adiwana
11. Jamaludin Suhri
12. Hersanto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Fandrian Hadistianto
2. Mustiyah
3. Endang Rokhani
4. Zen Mutowali
5. Guntoro
6. Moh. Yusuf
7. Saepul Anwar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.29 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023 2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu.

Sidang pada sore hari ini, sesuai dengan agenda adalah untuk Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon. Dan Pihak-Pihak yang hadir tadi juga sudah diabsen di Kepaniteraan. Tujuh kuasa hukum, ya? Dari delapan, tujuh hadir. Kemudian, dalam ruangan ini ada hadir sekitar 18[sic!] orang, lalu di ruang luar itu ada sisanya.

Ini Pemohon jumlahnya hampir 120. Jadi, banyak sekali Pemohonnya ini. Padahal jumlah itu ndak berpengaruh juga, yang penting kan substansinya. Ini karena agenda kolektif, ya, mau apa lagi, begitu. Nanti kami sendiri yang capek nih, satu-satu itu harus diuraikan yang memiliki legal standing atau tidak. Mestinya, kerja Pemohon itu meringankan pekerjaan Hakim, bukan memberatkan pekerjaan Hakim harusnya. Ini catatan saja. Tapi apa pun, betapa pun banyaknya Pemohon, nanti akan kami nilai satu per satu dan akan ditentukan, apakah memiliki legal standing atau tidak.

Kuasa hukum, kita siap, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO [01:36]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:37]

Oke. Silakan, sesuai dengan agenda persidangan pada sore hari ini, menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Pokok-Pokok ini saja, enggak usah dibacakan. Nanti setelah itu, Hakim Panel akan memberikan nasihat. Dan kalau nasihat sudah diberikan, nanti sidang untuk Pendahuluan ini selesai. Nanti kita akan ada sidang berikutnya lagi.

Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO [02:01]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan persidangan kali pertama ini. Dalam pemeriksaan pada agenda hari ini, akan ada empat dari Tim Kuasa yang akan membacakan ringkasan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Yang Mulia.

Yang pertama, diawali oleh Bapak Saepul Anwar, nanti akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Mohammad Fandrian Hadistianto. Nanti ada Pak Zen Mutowali dan untuk Petitum nanti akan disampaikan oleh Ibu Mustiyah.

Untuk berikutnya, saya serahkan kepada Bapak Saepul Anwar.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:41]

Silakan, Pak Saepul.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAEPUL ANWAR [02:44]

Siap, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Jakarta, 6 April 2023. Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110.

Perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 38 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkenalkanlah, kami Ari Lazuardi, S.H., M.H., Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H., Saepul Anwar, S.H., Mustiyah, S.H., M.H., Endang Rokhani, S.H., M.Si., Guntoro, S.H., Mohammad Yusuf, S.H., M.H., Zen Mutowali, S.H., C.L.A., Tomi, S.H., Abu Bakar, S.Pd., S.H., M.H., Sahat Butar Butar, S.H., Bakar, S.T., S.H., M.H., dan Sigit Prasetyo, S.H. Kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) tolak Undang-Undang Cipta Kerja dan berdomisili hukum di Ruko Cempaka Mas Blok P Nomor 30, Jalan Letjen Suprpto Nomor 1, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa khusus, tertanggal 1 April 2023 dan tanggal 3 April 2023. Dalam hal ini, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili untuk dan atas nama: 1) Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara Persero, SP PLN. Dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Abrar Ali, S.H. Jabatan, Ketua Umum. Kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [04:15]

Itu dianggap dibacakan saja semua, ya. Kalau Anda bacakan itu, sampai hampir 30 halaman itu. Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SAEPUL ANWAR [04:21]

Siap.

9. KETUA: SALDI ISRA [04:23]

Lebih 30 halaman ini. Langsung ke kewenangan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SAEPUL ANWAR [04:25]

Pemohon I sampai dengan Pemohon CXIX bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

- I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
 1. Bahwa obyek dalam gugatan a quo adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [04:56]

Dianggap dibacakan, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SAEPUL ANWAR [04:56]

Dianggap dibacakan.

3. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dianggap dibacakan.
4. Bahwa hal serupa ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 ... eh, 2011 dianggap dibacakan.
5. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian suatu undang-undang dapat dilakukan dengan pengujian formil atau materiil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023[sic!] dianggap dibacakan.
6. Bahwa Pasal 1 angka 3 junto Pasal 2 ayat (1) PMK 2 Tahun 2021 menegaskan bahwa objek permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai perorangan atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

Satu. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK dan penjelasannya juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

Dua. Bahwa selanjutnya Para Pemohon akan menguraikan dua klaster dalam Legal Standing, terdiri dari klaster kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama melalui Organisasi Serikat Pekerja dan klaster perorangan sebagai serikat ... sebagai pekerja, yaitu kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, Pemohon I SP PLN, dianggap dibacakan.

Lima. Bahwa SP PLN sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor 22/V/N/IV/2001 tanggal 6 April 2021.

Tujuh. Bahwa Pemohon II merupakan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat, selanjutnya disebut PPIP Tingkat Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Ketua dan Sekretaris I, berhak mewakili untuk dan atas nama pengurus PP IP Tingkat Pusat, sebagaimana Pasal 37 Anggaran Dasar PP IP.

Delapan sampai dengan sepuluh dianggap dibacakan.

Dua belas. Bahwa Pemohon III merupakan Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali, selanjutnya disebut sebagai SP PJB (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [07:34]

Itu nomor berapa yang dibacakan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAEPUL ANWAR [07:35]

Nomor 10, Yang Mulia. Nomor 10.

15. KETUA: SALDI ISRA [07:35]

Yang sekarang Nomor 10, kan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SAEPUL ANWAR [07:37]

Ya, 10. Bahwa Pemohon III merupakan Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali, selanjutnya disebut sebagai SP PJB, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, berhak mewakili untuk dan atas nama pengurus SP PJB.

Empat belas. Bahwa SP PJB sebagai Organisasi Serikat Pekerja telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Kota Surabaya dengan Nomor Bukti Pencatatan Nomor 02/SP/DPP-INDP/IV/09/2022[sic!], tanggal 25 September 2002.

Enam belas. Bahwa Pemohon IV, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [08:33]

Semua kelompok-kelompok itu dianggap dibacakan, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SAEPUL ANWAR [08:36]

Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [08:37]

Sekarang Anda jelaskan saja, tadi kan menjelaskan perorangan atau sekelompok orang. Sekarang jelaskan saja, kerugian hak konstitusionalnya di mana, di semua Pemohon itu? Jadi itu yang diringkas. Kalau dibaca ini, repot kita ini.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SAEPUL ANWAR [08:52]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [08:53]

Ya? Silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SAEPUL ANWAR [08:58]

Nomor 66. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2025 ... 2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, lima syarat legal standing Para Pemohon dalam pengajuan a quo sebagai berikut.

a. Harus ada hak dan kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Para Pemohon seluruhnya sebagai konsumen tenaga listrik, khususnya

Pemohon I sampai dengan III sebagai kelompok orang yang mempunyai hubungan emosional dengan PLN, Perusahaan Listrik Negara berkepentingan terhadap pengelolaan tenaga listrik yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya apabila tenaga listrik sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh negara dan tidak berorientasi kepada kepentingan publik, serta berdasarkan penalaran yang wajar memiliki kerugian atau potensi kerugian konstitusional berupa hak pemenuhan kebutuhan dasarnya, Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dengan keberlakuan Pasal 42 undang-undang a quo, jelas menjadi penyebab terjadinya kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon yang dapat berakibat usaha penyediaan tenaga listrik tidak lagi di bawah penguasaan negara sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan listrik sebagai kebutuhan dasar.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Para Pemohon berpotensi dirugikan hak dan konstitusionalnya, manakala adanya perbedaan perlakuan tarif antardaerah, serta potensi diberlakukannya tarif listrik yang disamakan dengan konsep bisnis untuk semata-mata mencapai tujuan keuntungan.
- d. Ada hubungan sebab akibat klausal verban antara kerugian dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon berkepentingan untuk menjaga dan melanjutkan nilai-nilai konstitusionalisme mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang telah diberikan rambu-rambu konstitusionalnya dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam Putusan Perkara Nomor 111/PUU-VIII/2015 dan Perkara Nomor 001, 021, 022/PUU-I/2003 yang menerangkan secara jelas konsep peran negara dalam penguasaan listrik untuk kepentingan umum dan larangan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan secara terpisah atau tidak terintegrasi. Para Pemohon berkepentingan untuk tetap menjaga dan mendudukkan kembali ide, gagasan, dan cita konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan para pendiri bangsa bahwa listrik sebagai kebutuhan pokok atau dasar warga negara Indonesia haruslah dimiliki dengan konsep pengelolaan, pengaturan, dan penguasaan oleh negara tanpa syarat.

- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan, tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan dibatalkannya Pasal 42 undang-undang a quo, jelas akan menyebabkan tidak akan atau tidak lagi terjadi kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon, dan terpenuhinya kebutuhan listrik sebagai kebutuhan dasar, serta usaha penyediaan tenaga listrik tetap berada di bawah penguasaan negara, sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dilanjutkan Bung Fandrian.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO [13:20]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

24. KETUA: SALDI ISRA [13:22]

Ini alasan, ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO [13:23]

Ya.

26. KETUA: SALDI ISRA [13:24]

Masuk ke alasan permohonan atau alasan pengujian. Silakan! Pokok-pokoknya saja.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO [13:29]

Baik, Yang Mulia.

III. Tiga, alasan permohonan pengujian.

Satu. Bahwa ketentuan mengenai ketenagalistrikan yang diuji dalam permohonan a quo, yaitu Pasal 38 dan Pasal 42, izin, Yang Mulia, ini mohon kiranya bisa direnvoi, harusnya tertulis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

28. KETUA: SALDI ISRA [13:47]

Nanti, kan ada perbaikan permohonan nanti. Yang tertulis di sini saja dulu, ya.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO [13:52]

Baik, Yang Mulia.

30. KETUA: SALDI ISRA [13:53]

Kalau Anda sebutkan, tahu Anda salah tuh ... apa ... Prinsipalnya di belakang itu.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO [13:56]

Baik, Yang Mulia.

Baik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara rinci sebagai berikut.

A. Undang-Undang a quo mengatur kembali usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, tidak terintegrasi atau unbundling.

2. Bahwa pertama-tama, Para Pemohon akan menjelaskan sebelum diubah oleh Undang-Undang a quo, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Undang-Undang Ketenagalistrikan) telah ditafsirkan secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 dan Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 21 Desember 2004 dengan Putusan Perkaraan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Kedua undang-undang tersebut di atas diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan pengaturan sistem unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, sistem unbundling ini kembali dihidupkan kembali dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Angka nomor 3, 4, dan 5 mohon dianggap telah dibacakan.

6. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (2) undang-undang a quo mengatur bahwa 4 jenis usaha tersebut di atas, dapat dilakukan secara terintegrasi. Hal ini berarti Pasal 10 ayat (2) undang-undang a quo membuka kemungkinan dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi atau tidak terintegrasi. Jelas Pasal 10 ayat (2) undang-undang a quo ini bermaksud untuk membuka kemungkinan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk dilakukan dengan tidak terintegrasi dan terpisah-pisah atau unbundled. Secara lengkap, bunyi Pasal 10 ayat (2) undang-undang a quo adalah sebagai berikut. Mohon dianggap telah dibacakan.

7. Bahwa alih-alih menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap tafsiran konstitusional yang telah Mahkamah Konstitusi

berikan dan agar adanya kepastian hukum mengenai makna konstitusional norma Pasal 10 ayat (1) tersebut, undang-undang a quo justru menerbitkan kembali norma yang sama dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D UU 1945.

8. Bahwa substansi Pasal 10 ayat (2) undang-undang a quo, sama dengan substansi Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015. Untuk lebih jelasnya, Pemohon akan membandingkan kedua substansi pada pasal di kedua undang-undang tersebut dengan tabel di bawah ini. Mohon dianggap telah dibacakan.

9. Bahwa tenaga listrik, yang mana merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, telah ditegaskan oleh pembuat Undang-Undang Ketenagalistrikan, sebagaimana tertera dalam konsiderans menimbang huruf a dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1).

10, 11, 12, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

13. Bahwa kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah atau unbudled adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana pula merujuk pada Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang antara lain menyatakan, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

14. Bahwa guna menegaskan kendali negara secara terintegrasi, dalam hal keterlibatan swasta, baik asing maupun dalam negeri, termasuk keterlibatan pemerintah daerah melalui BUMD, masyarakat secara swadaya dan koperasi dalam hal penyediaan usaha ketenagalistrikan dalam Pasal 10 ayat (3) undang-undang a quo, maka haruslah dimaknai secara konstitusional, hanya BUMN, dalam hal ini PLN sebagai holding company dengan keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang antara lain menyatakan, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

32. KETUA: SALDI ISRA [18:39]

Ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO [18:40]

15. Bahwa keberadaan Pasal 10 ayat (2) undang-undang a quo menyebabkan potensi peran negara untuk ikut campur dalam

kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang. Koordinasi penyediaan dan penyaluran listrik yang dipegang oleh pemerintah pusat melalui BUMN, yang khusus beroperasi dalam bidang listrik akan lepas dan digantungkan pada masing-masing pihak yang ada dalam undang-undang a quo, dikatakan dibolehkan dalam penyediaan tenaga listrik mulai pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan kepada konsumen, sehingga peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang.

16. Bahwa undang-undang a quo yang menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 dengan tidak menormakan dalam undang-undang a quo sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi dan justru hanya dicantumkan secara utuh kembali ketentuan Pasal 10 ayat (2) Ketenagalistrikan dalam Pasal 10 ayat (2) undang-undang a quo, maka Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015 secara konstitusional relevan untuk dipertimbangkan dan dijadikan acuan dalam menilai konstitusionalitas Pasal 10 ayat (2) undang-undang a quo.

17. Mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

18. Bahwa alih-alih menegaskan perubahan norma-norma konstitusional, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015, undang-undang a quo justru memasukkan kembali norma yang sama dan tidak menyesuaikan tafsiran konstitusional yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi.

19. Bahwa dengan dicantulkannya kembali redaksional Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan di dalam undang-undang a quo, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 menjadi kehilangan daya berlakunya dan kekuatan mengikatnya.

20. Bahwa selanjutnya pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015, semakin banyak unit-unit pembangkit listrik baru, baik yang dimiliki oleh swasta maupun BUMN, selain PT PLN (Persero). Hal ini membuktikan penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum masih bersifat tidak terintegrasi atau unbundling dan tidak dikuasai oleh negara. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan huruf a, b, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

34. KETUA: SALDI ISRA [21:16]

Ya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO [20:00]

Angka nomor 21 mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

22. Bahwa guna menegaskan kendali negara melalui PT PLN (Persero) sebagai BUMN yang lahir dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi, Para Pemohon memohonkan: a. Frasa *dapat* pada Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 undang-undang a quo dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

b. Frasa *Badan Usaha Milik Negara* pada Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 undang-undang a quo dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha ketenagalistrikan, dalam hal ini PT PLN (Persero).

c. Frasa *Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik* pada Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 undang-undang a quo, dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

B. Meniadakan DPR RI dalam menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

Untuk angka 23, 24 mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

25. Bahwa perencanaan jangka panjang ketenagalistrikan dalam hal ini adalah RUKN, pada hakikatnya menjadi kebutuhan rakyat Indonesia, harus memberi ruang yang cukup bagi DPR sebagai representasi rakyat untuk bisa berpartisipasi pada perencanaan, pengembangan, penyediaan sistem tenaga listrik, kondisi penyediaan tenaga listrik saat ini, proyeksi kebutuhan tenaga listrik, dan investasi penyediaan tenaga listrik karena kesalahan perencanaan akan berpengaruh pada beban yang akan ditanggung oleh Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Indonesia selaku konsumen listrik.

26. Mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

27. Bahwa usaha penyediaan energi listrik sebagai hal yang diatur dalam RUKN, merupakan salah satu bidang usaha yang merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak dan oleh karenanya, penyelenggaraan penyediaan energi listrik harus dilakukan secara merata, handal, dan berkelanjutan serta dalam penyusunan RUKN haruslah didasarkan pada prinsip efisiensi, transparansi, dan partisipasi kepada pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan yang pula termasuk dalam hal ini DPR sebagai representasi dari rakyat Indonesia.

Untuk angka 28 dan 29, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Angka 30. Bahwa Pasal 42 angka 5 undang-undang a quo telah meniadakan frasa *setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pasal 7 ayat (1)*.

31. Bahwa dengan dihilangkannya frasa *setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pasal 7 ayat (1)*, maka hilang pula salah satu fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik. Hal ini lebih lanjut pula akan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dan pemangku kepentingan dalam hal usaha penyediaan ketenagalistrikan. Karena sebagaimana dalam Surat Menteri BUMN kepada Menteri ESDM Nomor S-756/MBU/09/202 yang menerangkan bahwa manakala terdapat kelebihan pasokan listrik, dimana kelebihan pasokan listrik tersebut harus ditanggung oleh negara dengan APBN sebagai konsekuensi adanya pendanaan investasi dan salah satu penyebabnya adalah kelebihan pasokan listrik tersebut adalah kesalahan perencanaan ketenagalistrikan nasional. Di sisi lain pula, manakala terjadi kesalahan perencanaan ketenagalistrikan dalam RUKN yang menyebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan dasarnya berupa listrik bagi masyarakat Indonesia.

Untuk angka 32 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Angka 33. Bahwa dengan dihapusnya Pasal 42 angka 5 undang-undang a quo, guna menghindari terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), maka Para Pemohon memohonkan perlulah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan untuk dinyatakan berlaku kembali.

C. Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan di wilayah yang belum terjangkau oleh negara.

Angka 34, angka 35, mohon dianggap telah dibacakan.

Angka 36. Bahwa praktik penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana pasal tersebut di atas, merupakan praktik dimana pembangkitan milik swasta yang seyogianya diperuntukkan penggunaannya sendiri, namun pada kenyataannya, terdapat kelebihan tenaga listrik yang tidak terpakai. Kelebihan tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkitan milik swasta ini selanjutnya dapat disalurkan untuk digunakan oleh kepentingan umum melalui penjualan kepada PT PLN Persero.

Angka 37, mohon dianggap telah dibacakan.

Angka 38. Bahwa faktanya saat ini, untuk daerah yang telah terjangkau listrik untuk kepentingan umum, terjadi kelebihan pasok tenaga listrik. Sehingga berdasarkan mekanisme *take or pay* dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, dimana negara dengan APBN melalui PT PLN Persero sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan, diwajibkan membayar kelebihan tenaga listrik yang tidak terpakai dari unit pembangkit listrik milik swasta.

Angka 39. Bahwa penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan di wilayah yang tidak terjangkau dapat dibenarkan karena negara melalui PT PLN Persero sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan belum dapat menjangkau. Namun manakala penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan di wilayah yang telah terjangkau, maka yang terjadi adalah pembebanan APBN untuk membayar kelebihan tenaga listrik kepada swasta.

Angka 40. Bahwa dengan kondisi PT PLN Persero, kelebihan pasokan tenaga listrik seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan umum daripada harus membeli kelebihan tenaga listrik dari swasta. Pembebanan APBN untuk pembayaran kepada swasta ini sangatlah merugikan Para Pemohon sebagai pembayar pajak dan pengguna listrik, sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Angka 41. Bahwa frasa *dapat* pada Pasal 42 angka 15 dalam Pasal 23 ayat (2) undang-undang a quo, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penjualan kelebihan tenaga listrik dilakukan di daerah yang belum tersedia dan kelebihan listrik'.

Untuk selanjutnya, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Terima kasih.

36. KETUA: SALDI ISRA [28:19]

Silakan! Jangan dibacakan. Diringkaskan!

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [28:25]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

IV. ASHA.

Bahwa penting Para Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, melekat hak sebagai warga negara (...)

38. KETUA: SALDI ISRA [28:35]

Ya, ini ashanya apa ini?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [28:37]

Harapan, Yang Mulia.

40. KETUA: SALDI ISRA [28:40]

Oh, enggak usah dibacalah, ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [28:40]

Ya.

42. KETUA: SALDI ISRA [28:41]

Oke, langsung ke ... apa ... ke Petitem.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTIYAH [28:47]

Baik. Izin, Yang Mulia, melanjutkan.

IV. Petitem ... sori. V. Petitem.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 42 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan frasa *dapat* pada Pasal 42 angka 6 tentang pasal ... tentang Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan frasa *badan usaha milik negara* pada Pasal 42 angka 7 tentang Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan, dalam hal ini PT PLN Persero'.

5. Menyatakan frasa *badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik* pada Pasal 42 angka 7 tentang Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan frasa *dapat* pada Pasal 42 angka 15 tentang Pasal 23 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'penjualan kelebihan tenaga listrik dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik'.
7. Menyatakan frasa *sewa jaringan tenaga listrik* pada Pasal 42 angka 23 tentang Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan frasa *sewa jaringan tenaga listrik* pada Pasal 42 angka 23 tentang Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, *ex aequo et bono*. Terima kasih.

44. KETUA: SALDI ISRA [34:05]

Sudah? Jadi terima kasih, ya, sudah disampaikan pokok-pokoknya. Ini kalau dihitung semuanya ada 72 halaman. Nah, itu 2/3-nya itu bicara soal Pemohon semua itu, legal standing dan segala macam.

Nanti Majelis Panel akan memberikan nasihat, dimulai dari Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Silakan.

45. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [34:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra (Ketua Sidang Panel). Saya izin mendahului Prof. Guntur Hamzah.

Begini, anu, ya, ini saya memberikan nasihat yang pertama aspek prosedur yang sifatnya teoretis. Pemohon itu menurut pandangan saya, ya, tidak sekedar melempar isu kepada Mahkamah Konstitusi, isu konstitusionalitas kepada Mahkamah Konstitusi saja. Saudara Pemohon, atau Prinsipalnya, atau Kuasa Hukumnya, harus mampu begini, membuat Permohonan yang baik itu harus bisa ... ya, dalam tataran peradilan semu atau mencoba untuk menjadi Pemohon itu sekaligus juga bisa menjadi hakim. Kira-kira kalau saya membuat Permohonan ini, itu kalau saya hakimnya bisa saya setuju atau tidak, saya kabulkan atau tidak. Harus berpikirnya sampai di sana, sehingga permohonan itu harus lengkap. Jadi tidak sekedar melempar isu konstitusional, ini begini lho, silakan hakim untuk yang mencari, untuk hakim yang menemukan, hakimnya memutuskan. Tapi Saudara harus bisa berperilaku sekaligus ... sekaligus menjadi Pemohon dalam Permohonan di judicial di review di MK, tapi Anda juga bisa berperilaku sebagai hakim. Kalau ada Permohonan semacam ini, saya hakimnya, itu saya harus mengabulkan, tidak menolak, itu harus berperilaku gitu, bersimulasi menjadi hakim, sekaligus memohon, sekaligus bersimulasi menjadi hakim, sehingga permohonan itu bisa sempurna.

Karena kalau hanya sekedar melempar isu konstitusional, hakim yang memutuskan, ya, bisa saja, nanti hakim itu berpendapat lain. Jadi, dalam permohonan, Saudara berupaya meyakinkan hakim supaya permohonan ini dikabulkan karena saya sudah mensimulasikan, sekaligus menjadi Pemohon, tapi juga kalau saya jadi hakim, ya, kayak gini ini harus saya kabulkan, kan begitu. Sehingga permohonan itu sempurna, gitu. Praktik yang pengalaman saya selama sudah 10 tahun lebih menjadi Hakim Konstitusi, itu permohonan yang sempurna, ya, permohonan yang selesai sampai kalau saya jadi hakim, seandainya saya jadi hakim, maka permohonan ini sempurna dan saya kabulkan.

Nah, dalam permohonan ini, kritik saya dari sisi sistematika saja, tadi ada Asha. Asha kalau saya baca, itu Asha ini seolah-olah malah Pemohon atau Prinsipal ... apa ... Kuasa Hukumnya suuzan pada hakim.

Padahal Saudara tahu, Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023, itu permohonannya kan dikabulkan. Terus permohonan pada tahun 2015, itu kebetulan saya jadi Ketua Mahkamah Konstitusi, itu kan dikabulkan. Loh, kok sekarang Anda malah suuzan sama kita, gitu. Kan mestinya kalau gitu kan malah menimbulkan antipati pada hakim, seolah-olah Anda sudah suuzan, makanya tadi Asha ini tidak perlu. Kalau memang ada yang penting, bisa dimasukkan dalam posita. Apalagi di situ ada permohonannya, kalau kita baca Ashanya saya cenderung membaca, oh, ini kayaknya suuzan ini, menasihati hakim, bukan hakim yang nanti menasihati di dalam persidangan ini. Tapi kalau kita baca di Asha itu ya, di poin halaman berapa ini, halaman 69.

Bahwa Para Pemohon meyakini Majelis Hakim dapat menunjukkan hal tersebut secara moral gugatan a quo diajukan di bulan Ramadan dan sebagainya. Bagi hakim, permohonan diajukan di bulan Ramadan, di bulan lebaran, atau di bulan apa saja, tidak ada masalah. Hakim pasti akan memperlakukan dengan sebaik-baiknya dan objektif, ya kan, enggak ada bedanya, ini kan enggak menyangkut pokok permohonan yang betul.

Kemudian ditambahkan di sini, yang artinya saya tidak bisa baca dalam huruf Arab ayat ini, Tapi Anda mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan."

Oh, itu otomatis pekerjaan itu, sehingga saya katakan tadi pada waktu tahun 2015, saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi permohonan yang menyangkut bundling-unbundling ini kan sudah dikabulkan, kan. Nah, ini coba tolong, kalau memang itu menyangkut subsidi posita, silakan dimasukkan. Tapi kalau tidak, ya, tidak perlu itu, enggak perlu dimasukkan, ya.

Jadi saya merasa, oh ini kok baca ini kok Anda suudzon dengan kita? Integritas Prof. Sardi, integritas Prof. Guntur, dan integritas para hakim yang lain, itu tidak diragukan lagi, ya. Tapi memang hukum kadang-kadang tidak berdiri di ruang hampa, sehingga kita harus memperkirakan.

Kalau putusan ini menggoyahkan sendi-sendi NKRI, ya, pasti kita meskipun secara hukum itu memang salah, tapi kalau dalam rangka menegakkan NKRI berdasarkan Pancasila, ya, kita hati-hati betul mempersoalkan itu, misalnya gitu, ya. Jadi harus permohonan itu harus betul-betul yang ... ya tapi yang pertama itu.

Kemudian yang kedua kritik saya, di perihal, Saudara itu sebetulnya menguji objectum litis-nya itu menguji apa sih? Karena kalau kita baca di perihal, kemudian di Posita, sampai di Petitum, itu ada ketidakkonsistenan mengenai objectum litis-nya. Anda itu menguji Pasal 38 dan Pasal 42 saja keseluruhan, tapi kalau baca di Petitumnya kok frasa ini, frasa ini, frasa ini, kan berarti tidak semua pasal itu, yang ada di pasal itu. Sehingga itu sudah harus muncul di perihal permohonan pengujian materi ... materiil Pasal 38 atau Pasal 42

berkenaan dengan frasa ini, frasa ini, huruf ini, itu harus objectum litisnya harus jelas. Kalau begini ini, kita bisa mengatakan bahwa Permohonan ini ada tidak konsisten antara perihal dan pasal yang diujikan dengan Petitumnya, berarti Permohonan ini kabur bisa dikatakan begitu. Nanti hati-hati betul, ya. Kenapa? Coba di perihal hanya menunjuk Pasal 38 dan Pasal 42.

Kemudian di dalam Posita, itu tidak diuraikan, tahu-tahu muncul di dalam Petitum. Kalau kita baca misalnya, tadi ada Petitumnya ada berapa yang dibacakan yang terakhir, sama Bu siapa ini tadi ... ada 9 kan kalau tidak salah, ya. Tapi yang menyangkut pokok permasalahannya adalah ... coba, "Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya." Seluruhnya itu yang mana? Langsung menunjuk Pasal 42 angka 5, kemudian frasa *dapat* pada Pasal 42 angka 6, frasa *badan usaha milik negara* pada Pasal 42 ... Pasal 38 -ya tidak diujikan? Tidak dimintakan di Petitum, ada enggak? Coba di poin berapa? Enggak ada, kan? Dia muncul di dalam perihal, ada sedikit di Posita ... penjelasan Posita, tapi tidak muncul di dalam Petitum. Nah, ini kan berarti tidak konsisten. Sekali lagi, tidak konsisten antara perihal pasal yang diujikan Posita dengan Petitumnya. Permohonan yang kayak begini, kita gampang saja ini Permohonan yang sifatnya kabur di-NO, ya.

Kemudian Pasal 42-nya, ini disebut Pasal 42 secara keseluruhan di perihal, tapi di sini ternyata kemudian kalau kita baca, Pasal 42 angka 5, Pasal 42 angka 6, Pasal 42 angka 7, dan sebagainya, itu sudah harus muncul sejak di perihal, Pasal 42-nya itu enggak Pasal 42 keseluruhan dalam pasal, tapi menyangkut frasa ini di angka ini, frasa ini di angka ini, harus muncul, begitu.

Makanya tadi Prof. Saldi kan sudah menyampaikan, ini ibarat manusia itu kepalanya besar sekali karena menguraikan Pemohonnya banyak, sehingga legal standingnya banyak, tapi di pokoknya yang harus kita bahas, pokoknya yang harus kita ulas, pokoknya yang harus menjadi dasar pengujian, konsistensi atau inkonsistensi, inkohereni dan inkorespondensinya malah tidak diuraikan secara panjang-lebar. Habis energinya pada waktu menguraikan mengenai legal standing, ya. Kita bisa meloloskan legal standing, ya ini mungkin, ya, Pemohon yang banyak itu punya ada yang punya legal standing, ada yang tidak punya, bisa diuraikan begitu. Tapi begitu masuk ke pokok permohonannya, loh malah kok tidak mantap, sehingga malah kemudian saya tadi berkesimpulan bisa tidak konsisten, sehingga bisa dikaburkan permohonan ini. Itu ya, sehingga nanti harus dibuat konsisten. Satu, tadi Asha itu dibuang saja, tapi kalau mau dimasukkan di posita kalau ada bagian yang penting, masukkan posita.

Kemudian, dijelaskan di ... apa ... dijelaskan sama jelas menjadi sejelas-jelasnya Pasal 38, Pasal 42 itu mana, bagian mana? Supaya konsisten dengan petitumnya, itu.

Kemudian begini. Anda harus membaca dengan cermat. Sekarang begini, kita coba ... coba me anu ... menggambarkan, saya senang sekali ada gambaran dari apa yang disebut dengan proses menghasilkan listrik. Mahkamah sudah mengatakan begini, sebetulnya Pasal 33 awal pada waktu pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apa yang harus dikuasai yang menyangkut hajat itu kurang banyak, enggak sampai listrik, kan? Waktu itu pemikiran the founding fathers yang menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai negara, enggak sampai ke listrik. Karena apa? Karena waktu itu pemikiran para the founding fathers adalah sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia, Bumi Nusantara itu harus dikuasai negara. Tapi kenyataannya di era modern ini, ya Pasal 33 itu oleh Mahkamah diartikan juga termasuk sumber daya listrik karena kita sekarang hidup itu tidak bisa dengan tidak dengan listrik, ya kan? Ya, jadi kita itu sekarang sangat-sangat membutuhkan listrik.

Oleh karena itu, oleh Mahkamah dalam Putusan tahun 2023 dan tahun 2015 dikatakan itu harus betul-betul dikuasai oleh negara. Nah, yang harus dikuasai oleh negara itu apa? Sejak proses produksi sampai ke penyalurannya, sampai ke tangan konsumen, itu harus dikuasai negara, tidak boleh ada yang dikuasai oleh privat. Nah, itulah yang harus dijelaskan, ya. Kalau proses produksinya dikuasai oleh swasta, ada privatisasi, nanti kita sudah pernah ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur apa yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara? Dikuasai oleh negara itu sejak regulasinya, sampai ke pengawasan, sampai ke hulu-hilir, itu harus dikuasai negara.

Nah, oleh karena itu, disebut unbundling itu tadi, ya, harus dikuasai, itu yang harus dijelaskan secara cermat oleh Pemohon. Sehingga hal-hal yang kayak begitu misalnya saja proses produksi masih dikuasai negara, dalam hal ini dikuasai negara itu bisa saja negara langsung, bisa melalui badan usaha milik negara, kan gitu. Tapi kok ini sekarang, kok undang-undang ini kok bisa memberi kesempatan ... privatisasi menurut Mahkamah Konstitusi tidak dilarang. Tapi itu proses residu dari dikuasai oleh negara yang terakhir bisa dikuasai oleh privat, residunya, sisanya, itu boleh.

Nah, itu ada putusan Mahkamah Konstitusi nanti dicari, saya lupa, mungkin Prof. Saldi atau Prof. Guntur ingat putusan kita nomor berapa. Itu ada itu. Sehingga Anda bisa memformulasikan betul yang namanya *dikuasai* negara itu apa. Mulai dari regulasi, pengawasan, sampai ini.

Padahal di dalam proses listrik dikuasai negara itu harus betul-betul dikuasai negara sejak hulunya sampai di hilirnya. Proses produksinya sampai di salurannya. Jadi tidak bisa kemudian, ya, produksinya oleh negara, tapi kemudian saluran ... apa ... perkabelan sampai ke tingkat konsumen itu ada yang dikuasai oleh swasta, sehingga memungkinkan. Nah kalau boleh dikuasai swasta,

pengawasannya tinggal di mana? Karena Mahkamah juga mengatakan, privatisasi boleh dilakukan sepanjang apa? Nanti dibaca di putusan Mahkamah Konstitusi. Itu sangat jelas, ya. Sehingga dari sisi substansi saya tidak akan banyak bicara, yang penting adalah dari rangkaian proses produksi sampai ke di tangan konsumen, ini harus betul-betul dikuasai oleh negara, sehingga konsumen memperoleh harga yang selayak-layaknya, sesuai dengan kemampuan dari rakyat.

Nah, kalau tadi yang menyangkut kalau ada kelebihan, maka bagaimana-bagaimana? Itu nanti diujikan di situ, konsistensinya dengan Pasal 33 yang dimaksud dengan dikuasai negara itu yang mana? Itu harus dijelaskan. Makanya tadi saya sampaikan, ini kepalanya itu sudah besar, badannya harusnya lebih besar. Lah badannya itu apa? Ya, Pokok Permohonannya atau Positanya ini harus anu, ya, supaya kalau saya melihat Permohonan ini, konsistensinya masih kurang.

Oleh karena itu, perlu konsistensi Permohonan ini mulai dari perihal sampai ke Petitumnya, harus betul-betul konsisten, koheren, dan berkorespondensi. Kalau saya melihat ini, enggak ada konsistensinya, mulai dari perihal sampai ke Petitum, tidak ada koherensinya, tidak berkorespondensi. Yang di depan hanya mengatakan Pasal 38 dan Pasal 42, tapi ternyata Petitumnya ada frasa ini, ada frasa ini, frasa ini, itu enggak berkorespondensi dari sisi itu, ya.

Ini pokok-pokok yang bisa saya sampaikan, sehingga kalau menurut saya, ini harus ada perbaikan betul yang menunjukkan Anda sudah menceritakan dan ada bagannya yang harus dikuasai negara itu dari sini sampai di sini.

Nah, sekarang di mana sih ketidakkonsistenan itu? Nah itu diterapkan yang dimaksud dengan dikuasai negara, itu ada putusan Mahkamah apa yang dimaksud dikuasai negara. Membuat regulasinya, pengawasannya, sampai distribusinya, dan sebagainya. Kita tidak menutup kemungkinan adanya privatisasi. Tapi privatisasinya harus begini, jangan sampai harga itu dikuasai oleh swasta penentuan swasta, ditentukan oleh swasta, sehingga penentuan harga pun harus dikomunikasikan. Itu negara yang tentukan. Lah yang menentukan negara, itu peran serta siapa tadi? Tadi Anda mengatakan harus ada persetujuan ... perencanaan, harus ada persetujuan DPR dan sebagainya, sudah nyinggung sedikit-sedikit, sehingga itu lebih diperkuat.

Saya kira itu saja, Prof. Saldi, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

46. KETUA: SALDI ISRA [51:58]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Selanjutnya kita dengar nasihat dari Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Dipersilakan!

47. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [52:03]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra selaku Ketua Panel dan juga Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat selaku Panel. Para Pemohon, baik Kuasa maupun Prinsipal yang sama saya hormati.

Begini, Saudara Pemohon, jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Arief itu penting sekali untuk menjadi ... apa ... bagian dari kepenasihatannya ya, dari Saudara. Mengingat isu yang Saudara angkat ini adalah termasuk isu besar, ya. Karena ini isu besar, maka tentu ya, Hakim dalam memberikan nasihat ini tentu juga serius ya, untuk semua perkara, termasuk perkara ini, dan oleh karena itu Pemohon hendaknya benar-benar bisa memahami, ya poin-poin yang mana yang perlu diperbaiki.

Jadi, mengingat isu besar yang Saudara ajukan ini tentu sangat sayang sekali ya, kalau sampai isunya besar, tapi permohonannya nanti ... sebab apa? Ini sebelum masuk ke Pleno, ya, ini kan permohonan seperti ini ya, sebagai informasi saja, ini bisa diputus di RPH tentunya, RPH memutuskan ini permohonannya bisa diputus, misalnya legal standingnya enggak ada ya, Kewenangan Mahkamah apa, dan sebagainya. Bisa juga langsung dibawa ... bisa dibawa ke Pleno, itu kemungkinan-kemungkinan. Nah, menurut saya, sangat sayang kalau permohonan isunya ini besar, kemudian permohonan ini kemudian masih banyak hal-hal yang masih perlu diperbaiki, dibenahi.

Oleh karena itu ini ada waktu, ya. Karena ini baru pendahuluan, nanti pendahuluan yang kedua, perbaikan, tolong betul-betul ini diseriusi, gitu. Karena apa? Saya melihat ada 13 Kuasa ini, ya. Jadi, 13 kuasa ini harus betul-betul mewakili 119 ya, Prinsipal. Mungkin Prinsipalnya sudah ekspektasinya tinggi, tapi karena Kuasa ini mengerjakan permohonannya tidak terlalu ... apa ... optimal, sehingga itu tadi, pintu masuknya untuk ini bisa diproses, maksudnya di-Plenokan, itu legal standingnya harus bagus ya, kuat, ya. Karena kalau tidak kuat, ini bisa langsung dinyatakan NO ya, dengan alasan tidak memiliki legal standing. Itu kemungkinan bisa.

Nah, oleh karena itu, tolong ini diperkuat. Ya, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wakil Ketua Panel, Prof. Saldi, ya. Bukan banyaknya, tapi kualitasnya, ya. Karena apa?

Yang pertama, saya menyampaikan Kewenangan Mahkamah. Jadi, mohon maaf ... sebelum itu. Strukturnya sebetulnya sudah bagus ini kalau kita mengacu, ya Bapak-Bapak, tentu kan sudah pernah berpraktik di Mahkamah, ya. Kalau kita mengacu ke PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu cukup 4 ... 4 bab saja. Ini ada 5 bab, ya, Bapak bikin ini 5 bab ini. Berarti ada bab yang kelebihan ini. Nah, itulah tadi, eh ... apa ... Asha. Ini pun juga salah dari segi Bahasa Indonesia juga saya tadi membuka langsung KBBI, lho, tidak ada itu Asha, harapan. Kalau

harapan itu asa. Tetapi bukan masalah Asha pakai h tidak pakai h, tapi itu akan merusak struktur permohonan ini. Karena permohonan dalam PMK 2/2021 ... PMK 2021 itu cukup 4 bab saja selain identitas, ya. Jadi, identitas, langsung masuk ke Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing (Kedudukan Hukum), Alasan Permohonan, Petitum. Ini Bapak tambah satu lagi, bab Asha. Makanya saya tanya, ini Asha ini apa ini? Kalau Asa kita mengerti, harapan, ya. Nah oleh karena itu, merusak struktur. Jadi, dihilangin saja kalau saran saya, ya. Bab IV itu judul itu, bukan isinya. Judulnya itu dihilangin saja, ya. Jadi, sehingga 4 bab saja sudah ini cukup. Itu dari sistematika.

Kemudian, dari segi kewenangan tadi, saya mulai kewenangan, ya. Ini kewenangannya yang dicantumkan di sini masih mencantumkan undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, ya, tentang Penempatan Perppu Nomor 1.

Nah, ini kan sudah ... ya, sudah ke Undang-Undang Nomor 6, ya? Jadi, tolong diperbaiki. Serius di sini melihatnya supaya rapi betul, betul-betul kuat ini. Isunya besar, tapi kalau tidak kuat argumentasinya, sayang sekali, ya.

Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon. Ini catatan saya ini ada beberapa nih. Memang benar, Pemohon membagi Kedudukan Hukum ini menjadi 2, ya. Ada 2 klaster istilahnya di sini, klaster kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan klaster perorangan sebagai pekerja, kan begitu?

Yang pertama, catatan saya ini pada halaman 46 angka 31. Ini ada typo-nya di sini, FSP TSK SPSI seharusnya disebut Pemohon Nomor VIII mestinya, bukan Pemohon Nomor IX, ya. Pemohon IX itu kalau di Permohonan Saudara itu adalah Serikat Pekerja Aqua Group.

Nah, di sini saya ... saya melihat ada ketidakcermatan nih, ya Permohonan Saudara ini. Jadi, sayang nih. Jadi, kita mengatakan isunya besar, tetapi tidak optimal nanti Permohonannya, sayang sekali. Tapi masih ada waktu nih, ndak usah langsung khawatir. Masih ada waktu untuk memperbaiki, makanya perhatikan betul nasihat dari Para Hakim.

Kemudian, yang kedua. Kerugian konstitusional harus, ya, dibuat, ya, diargumentasikan, dikemukakan secara komprehensif, ya. Contohnya, saya kasih contoh. Terkait Pemohon XI sampai dengan XXXI yang bekerja di PT Unilever Indonesia. Nah kemudian, bagaimana ini, ya? Dalam Permohonan ini harus jelas ini, bagaimana Pemohon ini, ya, Kuasanya tentunya membangun argumentasi untuk Pemohon Nomor XI sampai dengan XXXI mengenai kerugian konstitusionalnya atas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, Pasal 42 dan pasal berapa yang dimohonkan? 38, ya? Ya, Pasal 38 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ini harus ada kaitannya nih. Sayang sekali, nanti ini masalah kedudukan hukumnya menjadi ... apa ... tidak

jelas, ya. Sehingga, ya, dipandang tidak memiliki kedudukan hukum tentunya, ya.

Nah oleh karena itu, harus diseriuseri ... diseriuseri, gitu, untuk membangun argumentasinya. Kalau memang tidak, ya, sudah. Daripada masuk, tapi tidak ada alasan yang bisa digunakan untuk menyatakan dia memiliki legal standing, mending dikeluarkan, ya. Satu saja sudah cukup, dua saja cukup, ya. Sampai ini 119. Tapi kita tidak menghalangi ya, mau 119. Karena apa? Ya, tentu setiap ... apa namanya ... pihak, tentu ada argumentasi yang kaitannya dengan Kedudukan Hukumnya ya, sehingga nanti Mahkamah tentu seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi, itu ya, tentu Mahkamah akan menelisik satu-satu juga. Kan gitu, ya. Jadi, tolong ini diperhatikan betul.

Kemudian, dari segi ya, Alasan Permohonan tadi, Yang Mulia Prof. Arief sudah sangat lengkap, sudah ini, tetapi saya ingin menyatakan memang ini menyangkut konsistensi, kelemahan dari permohonan ini konsistensi. Sebab misalnya ambil contoh, di Petitum Nomor 2, Pemohon memintakan pembatalan Pasal 42 yang angka 5 ya, yang terdiri dari 3 ayat, di situ ada 3 ayat di situ terkait. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, dimana Pemohon mengargumentasikan bahwa pasal ini tidak mengikutsertakan DPR, tadi juga sudah disebutkan dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional. Tetapi hal tersebut belum dijelaskan secara rinci dalam Posita. Di Positanya, Pemohon ya, Kuasa khususnya ini tidak menjelaskan bagaimana ya, Pasal 42 ayat (5) ini dalam kaitannya 3 ayat tadi. Yang perlu ya, sehingga perlu membatalkan 3 ayat secara keseluruhan. Ini harus ada argumentasinya, nih. Kenapa mau dibatalkan 3 ayat secara keseluruhan? Karena 3 ayat tentu masing-masing ayat, 1 ayat kan itu memuat 1 norma, ya. Nah, ini harus ada argumentasinya yang kuat.

Kemudian demikian juga di Petitum 4, ya. Petitum 4 juga, Pemohon ini, kita ini memberikan masukan ini, nasihat ini supaya isu yang besar yang Saudara usung ini, ini bisa inline dengan permohonannya, gitu ya, kuat dengan permohonan. Tapi itu terserah, kembali nanti terserah dari Pemohon, apakah mau sekadarnya saja atau memang mau diseriuseri, monggo. Karena itu ada wilayah eksklusif dari Pemohon, ya.

Kemudian, Pemohon meminta agar frasa *badan usaha milik negara* Pasal 42 angka 7 tentang Pasal 11 ayat (1) bertentangan dengan *sepanjang tidak dimaknai badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan*, dalam hal ini PT PLN, maksudnya itu, ya. Pemohon perlu menjelaskan di sini, saya minta supaya tolong dijelaskan secara komprehensif terkait argumentasi keberadaan PT PLN sebagai satu-satunya BUMN yang Saudara mintakan gitu, yang berwenang menyediakan usaha ketenagalistrikan. Itu apa

argumentasinya? Kenapa harus dia satu-satunya? Misalnya, ya. Apalagi perkembangan ... seperti perkembangan tentang ketenagalistrikan ini kan ke depan mengarah ke go green gitu, apakah memang hanya satu misalnya badan usaha yang ke sana? Gitu. Ini kan inline dengan kemajuan teknologi, kan gitu. Nah, itu juga perlu menjadi pertimbangan Saudara dalam hal mengargumentasikan, apakah memang harus seperti itu, sebagaimana yang ada dalam permohonan Saudara.

Kemudian, Petitum 7 dan Petitum 8 yang Saudara mintakan, meminta pembatalan frasa *sewa jaringan tenaga listrik* terkait dengan persetujuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas harga sewa jaringan tenaga listrik. Ini juga dalam posita, saya membaca Posita Saudara ini, tidak berarti 72 halaman yang Saudara buat ini ... saya baca semua ini. Makanya saya buat catatan, ya. Karena apa? Ini penting sekali ini.

Karena apa? Isu ini ... tahu enggak Saudara bahwa inilah putusan Mahkamah Konstitusi yang pertama yang Saudara jadikan rujukan, ya, ini putusan pertama loh tahun 2003, putusannya juga nomor 1 satu, ya, 1, 2, ya, sehingga ini ... ini apakah Saudara memang ingin melakukan evaluasi 20 tahun. Nah, ini sudah 20 tahun sejak putusan itu dibuat itu, Putusan Nomor 1/PUU-XXI/2023[sic!] tentang ketenagaanlistrikan, ya. Nah, 20 tahun ini. Sehingga tentu di sini juga Mahkamah akan juga ... tentu akan serius dan optimal nanti dalam hal menjawab, ya, isu-isu, dalil-dalil yang Saudara kemukakan dalam Permohonan ini. Karena ini bukan ... apa ... bukan isu yang ringan, ini isu yang besar, gitu.

Nah, oleh karena itu, harus serius, ya. Catatan saya tentang inkonsistensi tadi itu menjadi penting untuk Saudara betul-betul perhatikan, ya. Karena kalau tidak seperti itu, maka saya khawatirnya jangan-jangan nanti Permohonan Saudara itu, ya, apakah legal standingnya yang lemah tadi, ya, atukah mungkin, ya, kabur, atau apa? Karena tidak sinkron antara Petitum yang Saudara inginkan dengan Posita yang Saudara argumentasikan. Malah masuk ke harapan-harapan, bukan harapannya yang penting ini, tapi argumentasi memperkuat Petitum dalam Posita itu. Semua dalil-dalil yang Saudara kemukakan harus membangun argumentasi. Supaya apa? Mahkamah juga akan menelisik semua itu.

Kemudian Saudara, ya, jadi intinya sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Prof. Arief tadi, inkonsistensi ini masih perlu diperkuat, ya. Supaya apa? Menyangkut Permohonan ini yang mengusung isu besar, ya, ini benar-benar bisa nanti menjadi satu ... ini kan lembaga peradilan Mahkamah ini kan adu argumentasi, ya, adu argumentasi kita ini, bagaimana Anda membangun argumentasi, tentu nanti didukung oleh ahli atau apa, ya, saksi, dan sebagainya, dan Mahkamah juga tentu akan dalam hal nanti menjawab dalam putusan

juga argumentasi juga harus kuat. Nah, jangan sampai argumentasi mulai dari Permohonannya seperti tadi, sistematis sebetulnya sudah empat, sudah bagus, ya, kok ditambah-tambah lagi, enggak usah ditambah-tambah. Karena itu PMK Nomor 2 Tahun 2001, itu sudah mencantumkan cukup empat hal saja yang dibicarakan selain dari identitas pemohon, langsung masuk ke Kewenangan, Legal Standing, Alasan Permohonan, ya, Posita tadi, dan kemudian Petitum.

Saya kira itu, ya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, ya, semua kepenasihatannya dari kami ini, demi untuk ... apa ... Permohonan ini juga bisa optimal. Karena itu tadi saya katakan sayang isunya besar, tapi kalau Permohonannya belum didukung dengan argumentasi yang kuat, ya, yang baik, maka, ya, bisa menjadi tidak sesuai harapan dari semua pihak.

Saya kiranya saya kembalikan itu saja, Yang Mulia, kami ... Pak Ketua, terkait dengan nasihat yang ingin saya sampaikan. Demikian, terima kasih.

48. KETUA: SALDI ISRA [01:08:01]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Ramzah.

Jadi itu, ya, beberapa nasihat, ini harus hati-hati, nih. Kita saja semuanya lagi belajar membaca ini dengan baik supaya nanti jangan salah. Misalnya, kalau dilihat di perihal permohonan itu kan, ada Pasal 38. Nah, saya coba cari-cari tadi nih, di mana ketemunya Pasal 38? Enggak ketemu. Nanti coba diperhatikan lagi. Terlebih lagi, di perihal itu disebutkan ada Pasal 38, lalu ketika menjelaskan Legal Standing, enggak disinggung-singgung lagi Pasal 38. Nah, makanya kami berpikir-pikir, ini Pasal 38 betul-betul menjadi objek permohonan atau tidak? Atau hanya Pasal 42 itu saja? Nah, tolong diperhatikan lagi.

Ini setelah ini ketentuan, ini ... apa ... mana Pasal 38-nya? Coba nanti dilihat lagi dengan baik oleh Kuasa Hukumnya karena membacanya ini harus bertenang-tenang. Jadi, kalau Pasal 42-nya itu ya, karena Pasal 42 itu kan menyangkut soal beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, kan itu yang dipersoalkan, kan? Diubah sebagai berikut. Nah, ini semuanya.

Jadi artinya, kalau mempersoalkan ketenagalistrikan, itu mulainya dari Pasal 42. Nah, nanti lihat lagi, di perihalnya ada Pasal 38, tapi di dalam penguraian kerugian hak konstitusionalnya, tidak ada lagi disebut-sebut Pasal 38. Lalu dilihat ke ujungnya ketika merumuskan, mengkonstruksikan Petitum, ternyata memang Pasal 38 tidak ikut, yang dipersoalkan Pasal 42 saja, dengan beberapa pernak-perniknya itu.

Jadi itu, lihat nanti, sebab kalau ini tidak nyambung ya, kami kan sederhana saja. Daripada pusing-pusing, dinyatakan kabur dulu supaya diperbaiki oleh Pemohon lagi nanti kalau ada permohonan. Nah, coba

diperhatikan lagi, dipelajari betul lagi, apakah Pasal 38 juga atau hanya Pasal 42 dengan segala angkanya itu? Itu satu yang harus diperhatikan.

Yang kedua, saya tidak perlu mengomentari lagi soal Legal Standing Pemohon, ya. Banyak itu boleh, tidak ada masalah. Yang penting nanti itu memang bisa menjelaskan di mana kerugian hak konstitusional atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian. Nah, itu yang perlu dijelaskan. Ini lebih banyak menguraikan siapa, tapi nanti di mana kerugian hak konstitusionalnya itu belum diuraikan dengan baik. Nah, ini perlu dicatat kalau dalam menjelaskan Legal Standing itu, tidak terdapat, atau hakim tidak meyakini ada kerugian hak konstitusional, atau hakim tidak melihat ketersambungannya dengan potensi kerugian, nah, itu berhenti di Legal Standing saja. Ini akan di-NO, kan. Nah, itu. Itu yang perlu diperhatikan.

Yang ketiga, pasal-pasal yang diajukan permohonan di sini, Pasal 42 dan uraiannya itu, itu memang sudah dikaitkan dengan putusan-putusan MK sebelumnya. Tapi belum ada atau setidaknya-tidaknya belum begitu jelas bagaimana kaitannya dengan konstitusi? Karena yang dinilai Mahkamah adalah pertentangan perubahan di dalam Undang-Undang Ciptaker itu dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu apa? Oke, satu, Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang digunakan dalil. Tapi kan itu salah satu argumentasi saja, padahal argumentasi pokoknya itu harus ke Undang-Undang Dasar 45, itu yang belum kelihatan, yang harus ditambahkan. Kenapa secara umum konsep unbundling itu dengan beberapa pasal tadi, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 belum muncul? Ada beberapa kutipan Putusan MK, tapi kan harus dijelaskan lagi oleh Kuasa Pemohon untuk menegaskan bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, kalau tidak seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar itu dalam putusan MK itu digunakan.

Jadi, kami tidak melarang dan memang harus begitu, dikutip putusan-putusan MK yang terkait, tapi tetap harus dicantolkan ke konstitusi, ke Undang-Undang Dasar 45, terutama pasal yang dijadikan dasar pengujian. Kan ada dua pasal ini, Pasal 28, Pasal 33, kaitkan lagi ke sana, cantolkan lagi.

Nah, yang keempat, kalau yang di bagian keempat Asha itu, Asha itu diperlukan, masukkan dia ke bagian Posita. Itu tidak ada itu di ... apa ... distruktur permohonan di Mahkamah Konstitusi, tidak ada. Itu tambahan baru, kreasi Saudara.

Nah, apa yang tertinggal sebetulnya? Nah, ini pekerjaan Para Lawyer ini sebetulnya. Tugas Anda Para Lawyer itu mencantelkan, harusnya awal-awal itu dijelaskan dulu, Undang-Undang Ciptaker ini mengubah beberapa bagian dalam Undang-Undang tentang Ketenagaanlistrikan, itu harus ditegaskan dulu, di awal-awalnya itu. Jadi kemudian memori orang mengaitkan lagi dengan Undang-Undang

Ketenagaanlistrikan. Kenapa? Ini sejarah undang-undangnya sudah panjang di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang tidak kelihatan.

Nah, yang terakhir. Tolong bedakan mana yang frasa dengan yang kata, ya. Kalau frasa itu dalam satu kalimat, itu ada beberapa kata di dalamnya. Misalnya, Anda memohonkan frasa, ya, ini saya lihat saja nih dibacakan, *sewa jaringan tenaga listrik*, betul itu frasa. Tapi kalau *dapat*, Anda suruh hilangkan, itu bukan frasa, itu kata. Nah, itu ada beberapanya itu. Tolong nanti dilihat.

Nah, benar tadi, Prof. Guntur dan Prof. Arief, ketika Anda mendorong bahwa ini harusnya dimaknai sebagai BUMN dalam pengertian PLN yang mengurus soal ini. Nah, itu tolong dong kami ditambah juga. Memang sekarang ini ada yang bukan PLN. Ada yang apa? Anda sebutkan saja, supaya kami yakin, apa yang terjadi sih sebetulnya. Jangan takut-takut juga mengemukakan. Dengan penjelasan kasus-kasus konkret seperti itu, itu akan menguatkan. Ternyata, kalau tidak ditegaskan bahwa ini harusnya ke PLN, ini loh risikonya. Karena kan Anda bercabang dua juga ini, dalam Permohonannya. Kalau yang sudah terjangkau, PLN. Yang belum terjangkau, boleh yang lain, begitu? Kan begitu. Boleh disediakan oleh yang lain, tolong Anda kasih contoh. Ini kan sekarang banyak nih, rumah-rumah pakai jaringan penangkap surya itu, panel surya. Sisanya itu dijual ke PLN, kan?

Itu kan dijelaskan, itu kan kecil-kecil kalau rumah-rumah itu sehingga kami bisa melihat, "Oh kalau begini ini, memang bisa mengancam konsep ... apa itu ... penguasaan oleh negara itu."

Enggak apa-apa, kemukakan saja contoh-contoh itu. Anda enggak perlu takut karena ini ruang Mahkamah ini, ruang yang nanti kita bisa memperdebatkan benar atau tidaknya apa yang dikemukakan itu. Itu yang bisa disampaikan kepada Saudara terkait dengan permohonan ini. Dan kami ini ... apa ... sudah dibekali juga yang setebal ini untuk melihat. Saya lihat-lihat tadi mana ini, ketemu Pasal 42. Saya baca lagi, "Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, bla, bla, bla, diubah sebagai berikut."

Nah, baru dilihat ke belakang. Hati-hati juga di dalam permohonan ini, seperti yang disebutkan tadi, itu kadang-kadang masih ada yang menggunakan Undang-Undang Ciptaker yang sudah enggak berlaku itu. Nah, itu harus hati-hati. Nah, itu makanya para pekerja ... apa ini ... di bidang ketenagalistrikan ini pakai lawyer. Supaya apa? Mereka bisa ditutupi kelemahan-kelemahannya soal teknis-teknis hukum seperti itu.

Oke, cukup, ya? Ada yang mau disampaikan? Silakan!

49. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO [01:17:25]

Ada, izin, Yang Mulia.

50. KETUA: SALDI ISRA [01:17:27]

Ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO [01:17:27]

Pertama, kami ucapkan terima kasih atas nasihat yang telah diberikan oleh Majelis Panel Mahkamah Konstitusi pada persidangan kali ini. Dan satu saja, Yang Mulia, sebelum ditutup.

52. KETUA: SALDI ISRA [01:17:36]

Ya.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO [01:17:36]

Mohon nasihat dan pandangan Majelis perihal legal standing serikat pekerja karena dalam perkara kami, dalam pengujian Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dengan register Perkara Nomor 22. Jika dibandingkan dengan register Perkara Nomor 14, menurut pemahaman kami, izin, Yang Mulia, itu berbeda dalam pertimbangan hukum dalam putusannya, Yang Mulia.

54. KETUA: SALDI ISRA [01:18:01]

Ya, sekarang kan begini, yang kita tadi kemukakan lebih kepada terlalu banyak Pemohonnya itu, sebetulnya Anda sederhanakan saja sepanjang ada kaitan causal verband-nya dengan pasal yang diuji itu sudah cukup. Tapi ini karena ini berkelompok, kami juga tidak bisa ikut campur. Mau ramai-ramai, kita kerjakan saja, enggak apa-apa. Tapi yang paling penting nanti, jangan berkecil hati kalau kami telisik satu-satu mungkin ada yang tidak memiliki legal standing dan segala macamnya. Nah, Anda tidak bisa bandingkan dengan permohonan lain, itu kan masing-masing punya karakteristik, ya. Kalau yang lain mungkin dulu karena ada uji formilnya, itu Mahkamah cenderung agak lebih longgar memberikan legal standing, ya begitu. Itu saja sih, sebetulnya.

Paham, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FANDRIAN HADISTIANTO [01:18:53]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

56. KETUA: SALDI ISRA [01:18:56]

Ya. Sesuai dengan ketentuan hukum acara ... ada tambahan sedikit dari Yang Mulia Prof. Arief. Silakan, Prof!

57. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:19:00]

Jadi, isu konstitusional yang penting yang menjadi dasar pengujian ini kan, dalam perkara ini ada dua sebetulnya, di bidang ketenagalistrikan, itu tenaga listrik termasuk apa yang sudah diputus Mahkamah berdasarkan Pasal 33 itu Undang-Undang Dasar, harus dikuasakan ... harus dikuasai oleh negara karena menguasai hajat hidup orang banyak, kan gitu.

Nah, kemudian Mahkamah juga pernah dalam putusannya nanti dicari, apa yang dimaksud dikuasai oleh negara? Jadi, ada dua putusan yang menyangkut, satu, tenaga listrik. Tenaga listrik itu harus dikuasai oleh negara. Dan yang kedua dikuasai negara itu artinya apa? Itu sudah pernah ada putusan nanti dijadikan dasar. Itu semua berkaitan dengan pengujian waktu kita menilai batu ujinya itu Pasal 33, ya. Jadi tidak hanya listrik, tapi ada yang lain-lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu banyak. Salah satunya adalah listrik, kemudian dikuasai oleh negara.

Dikuasai negara itu artinya apa? Terakhir ada teori residu yang dikatakan privatisasi boleh, tapi selama syaratnya begini, begini, begini. Nanti tolong dianu. Karena kita semuanya sadar, ya, ini baru dicarikan, ketemu. Putusan Nomor ... 1/2003 itu sudah, ya. Terus kemudian yang dikuasai negara itu artinya apa? Terakhir itu masih diperbolehkan adanya privatisasi, tapi privatisasi dengan syarat-syarat tertentu. Bisa saja perusahaan negara ... jadi dikuasai negara itu dikuasai oleh negara langsung, diberikan ke badan usaha milik negara, bisa diberikan ke badan usaha milik daerah, itu bertingkat itu, ya. Terus yang terakhir kalau memang tidak, maka boleh dikuasai oleh swasta atau privatisasi, tapi privatisasi dengan syarat-syarat tertentu. Itu yang dijadikan dasar uji, ya. Sehingga menjadi lebih klar, ya. Karena kita melihat juga sekarang listrik itu enggak bisa dikuasai oleh swasta murni itu, enggak bisa kita, ya. Putusan Mahkamah sudah mengatakan begitu. Karena ini sangat betul-betul dibutuhkan oleh warga negara. Sehingga listrik juga harus terjangkau kepada seluruh warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia, karena kita tidak bisa hidup tanpa listrik sekarang ini. Sehingga ada perluasan makna Pasal 33 dari yang original intent pada

waktu pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan yang sekarang ini sudah berubah.

Malah saya beberapa kali ceramah di luar, saya sudah mengatakan begini. Media sosial itu sekarang juga bisa sudah dikategorikan, menurut saya pribadi sebagai guru besar, bukan hakim, karena belum jadi putusan di sini. Tapi menurut saya sebagai guru besar, media sosial itu nanti lama-lama juga bisa menjadi ... menguasai hajat hidup orang banyak, ya kan? Sekarang itu kita pisah 5 menit dengan handphone saja sudah enggak bisa. Saya sering berkelakar mencontohkan, ini para advokat yang masih muda-muda, 1 minggu, 2 minggu berpisah dengan istri bisa, tapi 5 menit berpisah dengan handphone kan enggak bisa. Berarti itu media sosial sudah menjadi ... ya, menguasai hajat hidup orang banyak orang di dunia ini, karena tidak ada yang tidak anu. Tapi kalau ibu-ibunya pisah dengan suami, sehari-dua hari sudah enggak bisa, tapi kalau pisah dengan handphone, malah bisa, ya. Tapi kalau bapak-bapak ini, pisah dengan handphone 5 menit saja, enggak bisa, gitu ya.

Ya, saya kira itu Prof. Saldi sambil berkelakar, terima kasih.

58. KETUA: SALDI ISRA [01:23:04]

Terima kasih, bagus juga, Prof, ini sudah sore ini, ngantuk juga kita.

Jadi sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara, Para Pemohon diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan ini, kalau merasa perlu diperbaiki, ini sekali lagi di alas ... tapi kalau merasa sudah cukup dengan ini saja, juga enggak apa-apa, kita juga enggak keberatan. Itu perbaikan selama 14 hari, dan perbaikan permohonan, baik dalam bentuk hardcopy serta softcopy, diterima Mahkamah paling lambat pada Senin, 22 Mei 2023, pukul 13.30 WIB. Jadi Senin, 22 Mei 2023, hardcopy serta softcopy diterima di Mahkamah paling lambat pukul 13.30 WIB. Kalau menjelang itu, sampai batas itu tidak ada perbaikan, maka Mahkamah menganggap ini menjadi permohonan final, itu. Nah, nanti Sidang Perbaikan Permohonan akan diberitahu lebih lanjut di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Cukup, ya, semua.

Terima kasih atas semangatnya dan partisipasinya dalam ruangan ini sudah banyak, di luar juga banyak. Biasanya doa orang banyak itu makbul itu, kalau doanya untuk kebaikan, begitu. Nah itu. Ini doa untuk negara, kebaikan segala macam, begitu. Terima kasih.

Dengan demikian, sidang untuk penyampaian Permohonan atau Pemeriksaan Pendahuluan untuk Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023 selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.54 WIB

Jakarta, 8 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

